



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
TAHUN 2020



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SAMBIRENTENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Percepatan Penanganan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa Se Kabupatn Buleleng dan adanya perubahan pagu dana transfer tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar pemerintah daerah dan pemerintah desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tiingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.200.335.200,00 (Dua Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), berkurang sejumlah Rp.75.777.158,63 (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) sehingga menjadi Rp. 2.124.558.041,37 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a. Semula	Rp.	2.068.675.000,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(162.132.000,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.906.543.000,00	
2. Belanja Desa			
a. Semula	Rp.	2.200.335.200,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(91.877.158,63)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.124.558.041,37	
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(201.915.041,37)	
3. Pembiayaan Desa			
3.1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	141.660.200,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	60.254.841,37	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	201.915.041,37	
3.2 Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	10.000.000,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(10.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00	
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	201.915.041,37	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, tanggal 14 April 2020, Hal Pemberitahuan;
9. Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 27);
12. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG
dan

PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG TAHUN ANGGARAN 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambirenteng.

Ditetapkan di Sambirenteng
Pada tanggal 4 Agustus 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBIRENTENG
KECAMATAN WAKULA
WAKULA GINANTRI



Diundangkan di Sambirenteng
Pada tanggal 4 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA SAMBIRENTENG
I MADE SETIAWAN
LEMBARAN DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2020 NOMOR 6



KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKTAHBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	3	4	5	6	7	8		
	BELANJA		BELANJA					
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	764.652.200,00	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	716.355.481,10	(48.296.718,90)			
1 1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525.309.200,00	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	535.171.047,54	9.861.847,54			
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	59.400.000,00	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	59.400.000,00	0,00	ADD		
1 1 01 5	1 Belanja Pegawai	59.400.000,00	1 Belanja Pegawai	59.400.000,00	0,00			
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.000.000,00	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.250.000,00	8.250.000,00	ADD		
1 1 02 5	1 Belanja Pegawai	353.000.000,00	1 Belanja Pegawai	361.250.000,00	8.250.000,00			
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	18.359.760,00	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	18.359.760,00	0,00	ADD		
1 1 03 5	1 Belanja Pegawai	18.359.760,00	1 Belanja Pegawai	18.359.760,00	0,00			
1 1 04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	45.049.440,00	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	46.661.287,54	1.611.847,54	ADD		
1 1 04 5	2 Belanja Barang dan Jasa	45.049.440,00	2 Belanja Barang dan Jasa	46.661.287,54	1.611.847,54			
1 1 05	Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	0,00	ADD		

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5	BELANJA		BELANJA				
1		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	764.652.200,00	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	716.355.481,10	(48.296.718,90)		
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525.309.200,00	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	535.171.047,54	9.861.847,54		
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	59.400.000,00	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	59.400.000,00	0,00	ADD
1	1	01	5	Belanja Pegawai	59.400.000,00	Belanja Pegawai	0,00	
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.000.000,00	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.250.000,00	8.250.000,00	ADD
1	1	02	5	Belanja Pegawai	353.000.000,00	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	18.359.760,00	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	18.359.760,00	0,00	ADD
1	1	03	5	Belanja Pegawai	18.359.760,00	Belanja Pegawai	0,00	
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	45.049.440,00	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	46.661.287,54	1.611.847,54	ADD
1	1	04	5	Belanja Barang dan Jasa	45.049.440,00	Belanja Barang dan Jasa	1.611.847,54	
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	0,00	ADD

KODE REKENING	SEMULA		MENJADI		ANGGARAN(Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 1	05	1	40.500.000,00	Belanja Pegawai	40.500.000,00	0,00	
1 1	06		9.000.000,00	Penyediaan Operasional BPD	9.000.000,00	0,00	ADD
1 1	06	2	9.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	
1 2			27.500.000,00	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	27.500.000,00	0,00	
1 2	01		10.000.000,00	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	0,00	ADD
1 2	01	2	10.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
1 2	02		17.500.000,00	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	17.500.000,00	0,00	ADD
1 2	02	2	17.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	
1 3			50.500.000,00	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.000.000,00	(2.500.000,00)	
1 3	01		18.000.000,00	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	18.000.000,00	0,00	ADD
1 3	01	2	18.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	0,00	
1 3	02		21.000.000,00	Penyusunan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	21.000.000,00	0,00	ADD

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKTAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN		ANGGARAN(Rp.)		
	1	2	3	4	5	6		
1 3 02	2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	0,00	
1 3 03		Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	11.500.000,00	11.500.000,00	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	(2.500.000,00)	ADD
1 3 03	2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	(2.500.000,00)	
1 4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	161.343.000,00	161.343.000,00	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	105.684.433,56	(55.658.566,44)	
1 4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	13.000.000,00	13.000.000,00	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	13.000.000,00	0,00	PBH P
1 4 01	2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	
1 4 02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	5.000.000,00	5.000.000,00	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	6.155.000,00	1.155.000,00	ADD
1 4 02	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	1.155.000,00	
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	6.000.000,00	0,00	ADD
	5	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKUTAMBAH/ (BEKUTUPANG)	SUMBER DANA
	URAIAN			URAIAN				
	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 3 02	2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	0,00		
1 3 03		Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	11.500.000,00	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	(2.500.000,00)	ADD	
1 3 03	2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	(2.500.000,00)		
1 4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	161.343.000,00	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	105.684.433,56	(55.658.566,44)		
1 4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	13.000.000,00	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	13.000.000,00	0,00	PBH P	
1 4 01	2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00		
1 4 02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	5.000.000,00	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	6.155.000,00	1.155.000,00	ADD	
1 4 02	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	1.155.000,00		
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	6.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	6.000.000,00	0,00	ADD	
	2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKUTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	18.000.000,00	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	18.000.000,00	0,00	ADD	
1 4	04	2	18.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	0,00		
1 4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	6.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	6.000.000,00	0,00	ADD	
1 4	06	2	6.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00		
1 4	07	Penyusunan Laporan Perbeker/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	12.000.000,00	Penyusunan Laporan Perbeker/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	12.000.000,00	0,00	ADD	
1 4	07	2	12.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00		
1 4	08	Pengembangan Sistin Informasi Desa	23.000.000,00	Pengembangan Sistin Informasi Desa	8.827.000,00	(14.173.000,00)	ADD	
1 4	08	2	23.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	8.827.000,00	(14.173.000,00)		

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKTAHBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 4 09	Koordinasi/ Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Kerjasama 4.923.000,00	4.923.000,00	Koordinasi/ Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	4.923.000,00	0,00	ADD	
1 4 09	2	Belanja Barang dan Jasa	4.923.000,00	Belanja Barang dan Jasa	4.923.000,00	0,00		
1 4 10		Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	5.000.000,00	Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	5.222.433,56	222.433,56	PAD	
1 4 10	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	5.222.433,56	222.433,56		
1 4 11		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	68.420.000,00	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	25.557.000,00	(42.863.000,00)	ADD, PSH R	
1 4 11	2	Belanja Barang dan Jasa	68.420.000,00	Belanja Barang dan Jasa	25.557.000,00	(42.863.000,00)		
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.207.683.000,00	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	878.919.209,13	(328.763.790,87)		
2 1		Pendidikan	49.248.000,00	Pendidikan	42.948.000,00	(6.300.000,00)		

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 1 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasinal, dll)	49.248.000,00	PAUD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasinal, dll)	42.948.000,00	42.948.000,00	(6.300.000,00)	DDS	
2 1 01	Belanja Barang dan Jasa	49.248.000,00	Belanja Barang dan Jasa	42.948.000,00	42.948.000,00	(6.300.000,00)		
2 2	Kesehatan	110.800.000,00	Kesehatan	65.953.000,00	65.953.000,00	(44.847.000,00)		
2 2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	46.500.000,00	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	33.500.000,00	33.500.000,00	(13.000.000,00)	DDS	
2 2 02	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.500.000,00	(13.000.000,00)		
2 2 04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	48.000.000,00	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.453.000,00	20.453.000,00	(27.547.000,00)	DDS	
2 2 04	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	(30.500.000,00)		
2 2 04	Belanja Modal	0,00	Belanja Modal	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00		
2 2 09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	16.300.000,00	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	12.000.000,00	12.000.000,00	(4.300.000,00)		
2 2 09	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	(5.000.000,00)	DDS	
2 2 09	Belanja Modal	11.300.000,00	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	700.000,00	DDS, ADD	

KODE REKENING		SEMULA			MENJADI			SUMBER DANA
1	2	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	BEKTAH/ (BERKURANG)		
2 3		3	4	5	6	7	8	
2 3 01		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	396.335.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.440.000,00	(301.895.000,00)		
2 3 01	5	Pemeliharaan Jalan Desa	37.050.000,00	Pemeliharaan Jalan Desa	42.375.000,00	5.325.000,00	DDS	
2 3 02		Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00	Belanja Barang dan Jasa	42.375.000,00	5.325.000,00		
2 3 02	5	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	8.960.000,00	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	8.000.000,00	(960.000,00)	ADD	
2 3 02	5	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	(960.000,00)		
2 3 06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Masyarakat	45.000.000,00	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	44.065.000,00	(935.000,00)	DDS	
2 3 06	5	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	44.065.000,00	(935.000,00)		
2 3 10		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	305.325.000,00	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	0,00	(305.325.000,00)	DDS	
2 3 10	5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	305.325.000,00	Belanja Modal / Prasarana Jalan	0,00	(305.325.000,00)		
2 4		Kawasan Pemukiman	646.300.000,00	Kawasan Pemukiman	674.578.209,13	28.278.209,13		
2 4 11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber air bersih milik desa	536.300.000,00	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber air bersih milik desa	573.047.000,00	36.747.000,00	DDS, PBK, ADD	
	5	Belanja Barang dan Jasa	536.300.000,00	Belanja Barang dan Jasa	573.047.000,00			

KODE REKENING	SEMULA				MENJADI			BEKTAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
	1	2	3						
2	4	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	110.000.000,00	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	101.531.209,13	(8.468.790,87)	DDS	
2	4	15	2	110.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	101.531.209,13	(8.468.790,87)		
2	6		Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	(4.000.000,00)		
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	5.000.000,00	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	1.000.000,00	(4.000.000,00)	DDS	
2	6	02	2	5.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	(4.000.000,00)		
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	220.500.000,00	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	144.333.747,99	(76.166.252,01)		
3	1		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	14.020.000,00	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	14.020.000,00	0,00		
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	14.020.000,00	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	14.020.000,00	0,00	PBH (P)	
3	1	01	2	14.020.000,00	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	0,00		
3	2		Kebudayaan dan Keagamaan	91.465.000,00	Kebudayaan dan Keagamaan	66.564.747,99	(24.900.252,01)		

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKAMBAH/ (BERKUPANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	3	4	5	6	7	8		
3 2 01	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	13.100.000,00	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	0,00			(13.100.000,00)	PBH (P)
3 2 01	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	Belanja Barang dan Jasa	0,00			(13.100.000,00)	
3 2 02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	17.500.000,00	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	0,00			(17.500.000,00)	PBH (R)
3 2 02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	0,00			(17.500.000,00)	
3 2 03	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	60.865.000,00	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	66.564.747,99			5.699.747,99	PBH P, ADD, DLL, PBp
3 2 03	Belanja Barang dan Jasa	60.865.000,00	Belanja Barang dan Jasa	66.564.747,99			5.699.747,99	
3 3	Kepemudaan dan Olah Raga	58.766.000,00	Kepemudaan dan Olah Raga	10.000.000,00			(48.766.000,00)	
3 3 01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	30.066.000,00	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	0,00			(30.066.000,00)	PBH P
3 3 01	Belanja Barang dan Jasa	30.066.000,00	Belanja Barang dan Jasa	0,00			(30.066.000,00)	
3 3 03	Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	18.700.000,00	Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	0,00			(18.700.000,00)	PBH P

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BERKURANG/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	3	4	5	6	7	8		
3 3 03	2	18.700.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	0,00	(18.700.000,00)		
3 3 06		10.000.000,00	Pembinaan Karang Taruna/ Kepemudaan/ Klub Olah Raga	Pembinaan Karang Taruna/ Kepemudaan/ Klub Olah Raga	10.000.000,00	0,00	PAD	
3 3 06	2	10.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00		
3 4		56.249.000,00	Kelembagaan Masyarakat	Kelembagaan Masyarakat	53.749.000,00	(2.500.000,00)		
3 4 01		13.550.000,00	Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat	13.550.000,00	0,00	PBP	
3 4 01	2	13.550.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	0,00		
3 4 02		10.000.000,00	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	10.000.000,00	0,00	DLL	
3 4 02	2	10.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00		
3 4 03		32.699.000,00	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	30.199.000,00	(2.500.000,00)	PBH P	
3 4 03	2	32.699.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	30.199.000,00	(2.500.000,00)		
4		5.000.000,00	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.000.000,00	0,00		
4 3		5.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	0,00		
4 3 02		2.500.000,00	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	0,00	PAD	
4 3 02	2	2.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00		
4 3 03		2.500.000,00	Peningkatan Kapasitas BPD	Peningkatan Kapasitas BPD	2.500.000,00	0,00	PAD	

KODE REKENING	SEMULA			MENJADI			BEKTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4 3 03	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00		
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	2.500.000,00	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	363.849.603,15	361.349.603,15		
5 1		Penanggulangan Bencana	750.000,00	Penanggulangan Bencana	20.513.000,00	19.763.000,00		
5 1 00		Penanggulangan Bencana	750.000,00	Penanggulangan Bencana	20.513.000,00			
5 1 00 1		Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	0,00	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	1.703.000,00	1.703.000,00	DDS	
5 1 00 1 4		Belanja Tak Terduga	0,00	Belanja Tak Terduga	1.703.000,00			
5 1 00 2		Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	0,00	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	1.700.000,00	1.700.000,00	ADD	
5 1 00 2 4		Belanja Tak Terduga	0,00	Belanja Tak Terduga	1.700.000,00			
5 1 00 3		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	750.000,00	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	17.110.000,00	16.360.000,00	DDS, ADD, PSB R	
5 1 00 3 4		Belanja Tak Terduga	750.000,00	Belanja Tak Terduga	17.110.000,00			
5 2		Kadaan Darurat	1.000.000,00	Kadaan Darurat	1.236.603,15	236.603,15	PBH (R)	
5 2 00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	Penanganan Keadaan Darurat	1.236.603,15			
5 2 00 1		Kadaan Darurat	1.000.000,00	Kadaan Darurat	1.236.603,15			
5 2 00 1 4		Belanja Tak Terduga	1.000.000,00	Belanja Tak Terduga	1.236.603,15	236.603,15		
5 3		Kadaan Mendesak	750.000,00	Kadaan Mendesak	342.100.000,00	341.350.000,00		
5 3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	750.000,00	Penanganan Keadaan Mendesak	342.100.000,00	341.350.000,00		

KODE REKENING	SEMULA		MENJADI		BEKUTAMBAH/ (BEKUPANG)	SUMBER DANA
	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)		
1	2	3	4	5	7	8
5 3 00 1	Bantuan Langsung Tunai	0,00	0,00	Bantuan Langsung Tunai	340.800.000,00	
5 3 00 1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	Belanja Tak Terduga	340.800.000,00	
5 3 00 2	Bantuan Bahan Pangan	750.000,00	750.000,00	Bantuan Bahan Pangan	1.300.000,00	550.000,00
5 3 00 2	Belanja Tak Terduga	750.000,00	750.000,00	Belanja Tak Terduga	1.300.000,00	
5 3 00 3	Bantuan Pendidikan	0,00	0,00	Bantuan Pendidikan	0,00	0,00
5 3 00 3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	Belanja Tak Terduga	0,00	
5 3 00 4	Bantuan Pengobatan	0,00	0,00	Bantuan Pengobatan	0,00	0,00
5 3 00 4	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	2.200.335.200,00	JUMLAH BELANJA	2.108.458.041,37	(91.877.158,63)
		SURPLUS / (DEFISIT)	-131.660.200,00	SURPLUS / (DEFISIT)	(201.915.041,37)	(70.254.841,37)
		PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN		
6 1	Penerimaan Pembiayaan	141.660.200,00	141.660.200,00	Penerimaan Pembiayaan	201.915.041,37	60.254.841,37
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	(10.000.000,00)
		SELISIH PEMBIAYAAN	131.660.200,00	SELISIH PEMBIAYAAN	201.915.041,37	70.254.841,37





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA

Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA

NOMOR: 141/41 /PEM/2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA SAMBIRENTENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT TEJAKULA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Percepatan Penanganan Dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Desa se- Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

c. bahwa sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tejakula tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34) ;
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buleleng;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- ESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- EDUA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, menjadi Peraturan Desa maka Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tejakula
pada tanggal, 29 Juli 2020



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Camat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 141/41 /PEM/2020
TANGGAL : 29 JULI 2020
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
SAMBIRENTENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.

A. DARI SEGI PENULISAN.

1. Judul ditulis -
2. Konsideran Menimbang : -.
3. Konsideran Mengingat : perlu dilengkapi
4. Frase : -
5. Penulisan angka di RKP ada perbedaan dengan di RAB.
6. Kode 2.4.11 di RKP ada perbedaan penulisan dengan di RAB

B. DARI SEGI SUBSTANSI.

I. Pendapatan.

1. Pendapatan Asli Desa dan Lain-lain Pendapatan yang Sah agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendapatan yang bersumber dari Bagian dana Perimbangan agar dianggarkan maksimal sebesar :

a. Alokasi Dana Desa	Rp.	620.177.000,00
b. Bagi dari Hasil Pajak dan - Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	74.089.000,00
c. Dana Desa/ APBDN	Rp.	854.277.000,00
d. Dana BKK Provinsi	Rp.	50.000.000,00
e. Dana BKK Kabupaten/Kota	Rp.	300.000.000,00

II. Belanja.

1. Belanja Tidak Langsung :

a. Tunjangan Kesejahteraan harus mendapat persetujuan BPD dan sesuai dengan kemampuan Desa.


b. Belanja Tidak Terduga diperuntukkan untuk Bencana Alam, Bencana Sosial, dan pengembalian kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung :

a. Besarnya Anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

b. Penggunaan Penghasilan Tetap, Belanja Operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- III. Pembiayaan.
Pembiayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diprioritaskan untuk pengembangan BUMDesa.
- IV. Kodifikasi Program Kegiatan dan Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan agar mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34).
- V. Untuk Perubahan atas Kode Rekening Kegiatan dan Belanja agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan untuk dikonsultasikan ke Tim Pendamping Kabupaten.
- VI. Beberapa catatan pada Dokumen Peraturan Desa agar disempurnakan.



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 8/DS-Sambirenteng/2020

Nomor : 16/BPD-Sambirenteng/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SAMBIRENTENG

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN

ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES

TAHUN ANGGARAN 2020

DESA SAMBIRENTENG


Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN GINANTRI : Perbekel Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambirenteng selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I NYOMAN ABIANA : Ketua BPD Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirenteng selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Keputusan Camat Tejakula Nomor 141/41/PEM/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Keputusan Camat Tejakula Nomor 141/41/PEM/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
 7. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2019 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan ditetapkan oleh Perbekel.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng

pada tanggal 4 Agustus 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

